



## PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Surabaya, 30 Agustus 1970 (Umur 50 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di PASURUAN. (Alamat KTP) SIDOARJO. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020 memberi kuasa kepada RAHMAT SAHLAN SUGIARTO, S.H. dan MUHAMMAD FATHONI, S.H. Advokat & Konsultasi Hukum pada kantor hukum "PEDULI RAKYAT", beralamat di Jalan Raya Menangas No. 99 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan alamat domisili elektronik email : PR.Rekan@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 184/Kuasa/11/2020/PA.Bgl tanggal 17 November 2020, sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 04 Mei 1968 (Umur 52 Tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III/Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di PASURUAN. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020 memberi kuasa kepada FERRY EFENDI, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada kantor "FERRY, SH & REKAN", beralamat di Perumahan Bareng Indah Blok E. No. 21 RT 031 RW 005 Barengkrajan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan alamat domisili elektronik email : ferrylakone2015@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bangil Nomor 117/Kuasa/8/2020/PA.Bgl tanggal 25 Agustus 2020 sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 11 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 16 November 2020 dan diverifikasi pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik pada tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 04 Desember 2020 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 04 Desember 2020,



sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil ;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 15 Desember 2020 ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Desember 2020, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 10 Desember 2020 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Desember 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage / Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl tanggal 10 Desember 2020 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor 509/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil dengan surat Nomor W13-A/5084/Hk.05/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Nopember 2020 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan



Pengadilan Agama Bangil secara elektronik yakni tanggal 11 Nopember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal 1442 Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa sekitar bulan Juli 2015 sampai bulan Mei 2020 Pembanding dan Terbanding mulai terjadi konflik yang penyebabnya Pembanding tidak pernah terbuka terkait pekerjaannya, Pembanding tidak pasti memberi uang nafkah yang disepakati Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan sejak bulan April 2019 Pembanding sudah tidak memberi nafkah, Pembanding tidak pernah terbuka mengenai hutang yang Pembanding lakukan kepada siapa dia hutang, berapa nilainya dan untuk apa, dan setiap Pembanding ada konflik dengan anak-anak Terbanding dari suami yang dulu, Pembanding melimpahkan kesalahan dan kemarahan kepada Terbanding, dan pada bulan Juni 2020 Pembanding memutuskan keluar rumah tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dalil-dalil penyebab konflik sebagaimana tersebut di atas, dan memberi jawaban bahwa Pembanding sebagai kontraktor bangunan perumahan, Pembanding menerima termin pembayaran melalui rekening Terbanding kemudian Pembanding minta kepada Terbanding untuk belanja keperluan proyek, sehingga Terbanding mengetahui kondisi keuangan Pembanding, dan Pembanding masih memberikan uang nafkah kepada Terbanding, dan Pembanding tidak pernah konflik dengan anak-anak Terbanding dengan suaminya yang dulu, dan mengenai keluarnya Pembanding dari rumah tinggal bersama karena rumah itu rumah orang tua



Terbanding, dan keluarnya Pembanding untuk menenangkan diri karena dibentak-bentak oleh ibu Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, dan mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 TERBANDING sebagai ibu kandung Terbanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang semula harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pembanding banyak hutang tanpa sepengetahuan Terbanding sehingga banyak orang yang datang menagih hutang kepada Terbanding, dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 karena Pembanding pergi meninggalkan Terbanding. Dan saksi kedua bernama SAKSI 2 TERBANDING sebagai anak kandung Terbanding dari suaminya yang dulu memberikan keterangan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Pembanding tidak dapat mencukupi nafkah sehari-hari Terbanding, kalau memberi nafkah sering diminta kembali, juga Pembanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding, dan telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan tidak rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING sebagai saudara sepupu Pembanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, setahu saksi rumah tangganya baik-baik saja, sedangkan saksi yang bernama SAKSI 2 PEMBANDING sebagai teman kerja Pembanding memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan tidak mengetahui masalah keuangan dalam rumah tangga mereka berdua, hanya saksi mengetahui pekerjaan Pembanding sebagai pemborong proyek yang berpindah-pindah yang mempercayakan saksi untuk membayar tukang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, yang mengabulkan



gugatan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pembanding tidak terbuka mengenai keuangan sehingga nafkah yang diberikan kepada Terbanding tidak cukup, Pembanding mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Terbanding, dan Pembanding kurang cocok dengan anak bawaan Terbanding, dan keduanya berpisah sudah 4 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Dengan demikian gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa walaupun Pembanding menyatakan bahwa hasil kerja Pembanding semuanya disimpan dalam rekening Terbanding, namun hal itu tidak berarti bahwa Pembanding terbuka dalam masalah keuangan, karena ATM nya dipegang oleh Pembanding, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding terbukti bahwa sering orang datang kepada Terbanding untuk menagih hutang yang dilakukan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding masih memberikan nafkah kepada Terbanding sampai saat ini, Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak mengetahui sama sekali keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara suami/Pembanding dan istri/Terbanding sudah berpisah selama 4 bulan, dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, dan pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya maka gugatan Terbanding harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1580/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal 11 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 *Miladiyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Drs. H. Moch. Sukri, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 509/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 18 Desember 2020 dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mas'ud dan Drs. H.



Moch. Sukkri, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 509/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 14 Januari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hj. Diah Anggraeni, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mas'ud**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Diah Anggraeni, SH.,M.H.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H**